



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sapi Udin Bin H. Sapi Udin, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Lendang Re RT. 002 RW. 135, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Pemohon I;

Istiharah Binti Samsudin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Lendang Re RT. 002 RW. 135, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr. dengan perbakukan dan perubahan secara lisan dalam persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 02 Desember 1982, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Lendang Re Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Tarpi dan Uzaili dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ahmad Takzin, laki-laki, umur 32 tahun (30 Desember 1985);
 - b. Hanani, perempuan, umur 29 tahun (17 Oktober 1988);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK : 5271033112490004, tertanggal 02 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK : 5271037112660008, tertanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Tarpi Bin H. Sapi Udin, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lendang Re, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pemikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 02 Desember 1982 di Lingkungan Lendang Re Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin dan maskawinnya berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah Nasihun dan H. Muhidin;
 - Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II masih gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Saifudin Bin H. Murdi, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lendang Re, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah misan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pemikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 02 Desember 1982 di Lingkungan Lendang Re Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Samsudin dan maskawinnya berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah Nasihun dan H. Muhidin;

- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sesuai bukti P.1 dan P.2, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Dengan demikian, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 02 Desember 1982, di Lingkungan Lendang Re Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang untuk selanjutnya dipergunakan antara lain untuk pengurusan dokumen ibadah haji bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangan kedua orang saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 02 Desember 1982 di Lingkungan Lendang Re Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sapi Udin bin H. sapi Udin) dengan Pemohon II (Istiharah Binti Samsudin) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1982 di Lingkungan Lendang Re Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Abidin H. Ahmad, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kartini

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.M.H.

Hakim Anggota

ttd

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
- Biaya panggilan Pemohon II : Rp. 65.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Plt. Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mtr.